

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Setelah melakukan penelitian, maka penulis mengambil kesimpulan dari data dan fakta yang ada, dan memberikan rekomendasi sebagai pertimbangan dan masukan kepada pihak-pihak yang memerlukannya. Adapun kesimpulan dan rekomendasi tersebut, yaitu sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Kesimpulan Umum

Berdasarkan analisis dan hasil pembahasan, dapat diambil kesimpulan umum yaitu secara garis besar, Dinas Pendapatan Kota Bandung sudah melaksanakan pelayanan secara efektif, yaitu kualitas pelayanan dalam penerapan sistem *self assesment* terhadap pajak daerah khususnya yang diteliti yaitu pajak parkir khususnya di Kota Bandung yang sudah dapat dirasakan secara langsung oleh wajib pajak maupun masyarakat dalam hal pembangunan dan dinilai baik. Hal ini dibuktikan dengan indeks kepuasan wajib pajak dengan pelayanan yang diberikan oleh Dinas Pendapatan Kota Bandung.

2. Kesimpulan Khusus

Adapun kesimpulan khusus dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

- 1) Prosedur penerapan sistem *self assesment* pada pajak parkir dari Dinas Pendapatan di Kota Bandung merupakan suatu sistem perpajakan yang memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk berinisiatif mendaftarkan dirinya untuk mendapatkan NPWP (nomor pokok

wajib pajak), maupun dalam menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutang. Hal tersebut berdasarkan pada suatu sistem yang diembannya dalam penerapan pembayaran pajak secara *self assesment*. Mengenai *Tax Self Assesment System* (terlampir dalam gambar 5.1).

- 2) Pelaksanaan sosialisasi yang telah dilakukan oleh Dinas Pendapatan Kota Bandung mengenai penerapan sistem *self assesment* pada pajak parkir, sosialisasi yang dilakukan itu dengan pengarahannya kepada semua wajib pajak daerah dalam pertemuan untuk menjelaskan kepada wajib pajak daerah tentang tata cara pelaksanaan sistem *self assesment*.
- 3) Efisiensi dan efektivitas dari sistem *self assesment* ini terhadap kepuasan wajib pajak parkir itu sudah efektif, yang menjadi persyaratannya yaitu: pertama, membawa data atau Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dari pemberian dinas dalam perincian pajaknya sendiri dan wajib pajak bisa menghitung dengan jelas pajak terutangnya dalam pajak daerah yang dibayar; kedua, tinggal membayar pajak terutangnya dengan membawa SKPD tersebut. Jadi hanya segitu saja untuk persyaratan yang harus dipenuhi oleh wajib pajak dalam membayarkan pajak daerah pada sistem *self assesment*.
- 4) Kendala yang dihadapi Dinas Pendapatan Kota Bandung tentang penerapan sistem *self assesment* pada pajak parkir, yaitu: Pertama, kurang maksimal sosialisasi yang dilakukan oleh dinas; kedua, sewaktu mensosialisasikan dalam pertemuan kepada wajib pajak masih ada saja ketidak hadirannya wajib pajak terhadap pelaksanaannya tersebut; ketiga, masih banyak wajib pajak

daerah yang belum bisa memahami pembayaran pajak daerahnya secara sistem *self assesment*; keempat, permasalahan pembukuan dalam mengevaluasi dan bukan salah dinas bila wajib pajak tidak membayar kewajiban membayar pajak terutangnya pada jatuh tempo, maka wajib pajak akan dikenakan denda sebesar 2% dalam pembayarannya atau akan diberi SKPDKB atau SKPDKBT.

- 5) Solusi yang diberikan dalam kendala yang dihadapi Dinas Pendapatan Kota Bandung tentang penerapan sistem *self assesment* pada pajak parkir, bahwa solusi yang harus dilakukan oleh dinas atau aparat dari Pemerintahan Kota Bandung, yaitu: Pertama, sering melakukan sosialisasi kepada wajib pajak untuk meminimalisirkan kesalah pahaman antara aparat perpajakan daerah dengan wajib pajak tentang Program Kerja (PROKER) yang akan dijalankan; kedua, mengadakan rapat bulanan secara rutin sebagai program evaluasi terhadap segala kinerja dalam menjalankan tugas dan wewenang yang diembannya sebagai instansi dari pemerintahan daerah.

B. Rekomendasi

1. Untuk Dinas Pendapatan Kota Bandung

Ada pun rekomendasi dari penulis untuk Dinas Pendapatan Kota Bandung adalah sebagai berikut:

- 1) Sebagai lembaga yang telah dikenal baik oleh masyarakat sebagai lembaga pelayanan publik yang prima dalam hal pelayanan yang optimal kepada wajib pajak, Dinas Pendapatan Kota Bandung harus senantiasa melakukan evaluasi yang bersifat komprehensif kepada seluruh sektor yang terlibat dalam proses

pelaksanaan penerapan pembayaran pajak daerah secara *self assesment*. Hal tersebut ditujukan untuk peningkatan kualitas pelayanan yang optimal ke depannya.

- 2) Perlu dilakukan evaluasi dan monitoring secara berkesinambungan agar proses penerapan sistem *self assesment* dapat ditingkatkan kualitasnya, dalam hal kemudahan mengakses sistem pendaftaran secara *online*, kejelasan prosedur pendaftaran dalam birokrasinya, sampai kenyamanan saat proses pembuatan hingga keluarnya Surat Pemberitahuan (SPT) yang diperlukan oleh wajib pajak parkir.
- 3) Orientasi publik perlu dikedepankan oleh Dinas Pendapatan Kota Bandung, karena semenjak berdirinya lembaga ini, sudah diciptakan dengan maksud untuk mengatasi berbagai masalah yang terjadi berkaitan dengan segala macam pendapatan khususnya dalam pendapatan daerah dalam hal pembangunan.
- 4) Prinsip-prinsip pelayanan yang baik harus menyertai setiap kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Kota Bandung, karena pada hakikatnya Dinas Pendapatan Kota Bandung ada demi masyarakat, dan pada akhirnya akan tercipta suatu sistem tata pemerintahan yang baik yang kita dambakan keberadaannya (*good governance*). Tentu harus disertai dengan semangat perubahan untuk menciptakan itu semua. Hal ini membutuhkan kerja sama semua *stake holder* yang terkait dengan perkembangan Dinas Pendapatan Kota Bandung sendiri. Apabila hal-hal yang telah diutarakan tersebut sudah

terlaksana, bukan tidak mungkin indeks pelayanan publik Indonesia bisa sejajar dengan negara-negara yang lainnya.

2. Untuk Wajib Pajak Parkir Kota Bandung

Ada pun rekomendasi dari penulis untuk wajib pajak parkir Kota Bandung adalah sebagai berikut:

- 1) Wajib pajak khususnya wajib pajak parkir sebagai pengguna jasa layanan umum, yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Kota Bandung merupakan subjek dari pelayanan publik. Oleh karena itu, diharapkan wajib pajak dapat ikut berpartisipasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan dengan cara menggunakan jasa layanan sesuai dengan prosedur yang berlaku.
- 2) Selain itu, wajib pajak khususnya pajak parkir diharapkan aktif untuk memberikan saran untuk perkembangan Dinas Pendapatan Kota Bandung ke depannya agar kualitas pelayanan yang diberikan Dinas Pendapatan Kota Bandung semakin baik dan semakin dipercaya oleh masyarakat maupun wajib pajak daerah, sehingga mereka tidak ragu lagi untuk melakukan kewajibannya untuk membayar pajak dan sebagai lembaga yang berwenang untuk mengelola keuangan dalam bentuk pembangunan daerah demi kelangsungan hidup bersama.
- 3) Masyarakat maupun wajib pajak perlu bekerja sama dengan Dinas Pendapatan Kota Bandung untuk meningkatkan kualitas pelayanan, sehingga terjadi hubungan yang sinergis dan konstruktif antara Dinas Pendapatan dan wajib pajak demi terciptanya pelayanan publik yang berkualitas.

3. Untuk Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan

Penulis perlu menyampaikan rekomendasi bagi khususnya jurusan Pendidikan Kewarganegaraan, karena Pendidikan Kewarganegaraan dituntut untuk mampu memahami berbagai kejadian yang terjadi dalam sistem pemerintahan di negara kita ini. Ada pun rekomendasinya adalah sebagai berikut.

- 1) Mahasiswa perlu meningkatkan ilmu dan wawasannya mengenai sistem pemerintahan, agar dapat memahami segala kejadian dan fenomena yang ada dalam sistem pemerintahan negara Indonesia, dan pada akhirnya akan mendapatkan solusi atas permasalahan yang terjadi. Mahasiswa hendaknya melakukan berbagai kajian-kajian tentang sistem pemerintahan dan kebijakan publik yang berkaitan erat dengan kehidupan akademik. Hal ini dimaksudkan agar mahasiswa memiliki pemikiran kritis dan konstruktif yang bisa digunakan dalam membangun kualitas sumber daya yang berguna untuk membantu meningkatkan kualitas pelayanan publik yang optimal.
- 2) Mata Kuliah yang terkait dalam pembahasan skripsi ini, penulis mengharapkan pembaca buku/laporan (skripsi) ini, para pembaca akan mengalami pengayaan wawasan dan pengetahuan mengenai aspek-aspek pada mata kuliah hukum pajak dan sistem pemerintahan daerah secara menyeluruh di Pendidikan Kewarganegaraan. Semoga skripsi ini memberi manfaat bagi para dosen atau mahasiswa khususnya para pembaca, praktisi hukum dan masyarakat umum mencari transparan mengenai pemerintahan serta

perkembangan ilmu hukum pajak itu sendiri di tanah air tercinta ini (Indonesia).

